Abstract

The widespread usage of vehicles that do not adhere to technical norms, such as unroadworthy vehicles and illegal modifications, has coincided with technological advancements and the rise in motorized vehicles in Indonesia. The environment, public health, and transportation safety are all seriously threatened by this occurrence. According to data from the Indonesian National Police Traffic Corps (Korlantas Polri) (2023), 12% of all accidents in the country are caused by modified, unroadworthy automobiles. The purpose of this normative legal research is to assess the efficacy of government rules and oversight while analyzing the reasons that lead to vehicle misuse outside of technical requirements. The research results identify the main causes as a combination of internal factors (low legal awareness, a culture of modification, and economic considerations) and external factors (weak supervision, inconsistent law enforcement, and limited facilities and coordination). Although regulations such as Law No. 22 of 2009 are normatively adequate, their implementation has not been effective. The main challenges lie in the capacity of officials, inter-institutional coordination, and the still limited use of technology. Therefore, the report suggests enhancing oversight capacity, consistent law enforcement, intense public education, equitable oversight across regions, optimization of integrated data systems and information technologies, and adaptive regulatory reforms. It is anticipated that putting these suggestions into practice will lessen car abuse and provide a more secure and environmentally friendly transportation system.

***Keywords**: Traffic Safety, Law Enforcement, Government Supervision, Illegal Modifications, Non-standard Vehicles, and Technical Standards.*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia diiringi oleh maraknya penggunaan kendaraan yang tidak sesuai standar teknis, seperti modifikasi ilegal dan kendaraan tidak laik jalan. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Data Korlantas Polri (2023) menunjukkan kontribusi kendaraan termodifikasi tidak laik jalan mencapai sekitar 12% dari total kecelakaan nasional. Penelitian hukum normatif yuridis ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan kendaraan di luar standar teknis serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan pemerintah. Hasil penelitian mengidentifikasi penyebab utama berupa kombinasi faktor internal (rendahnya kesadaran hukum, budaya modifikasi, dan pertimbangan ekonomi) dan faktor eksternal (lemahnya pengawasan, penegakan hukum tidak konsisten, serta keterbatasan fasilitas dan koordinasi). Meski regulasi seperti UU No. 22 Tahun 2009 telah memadai secara normatif, implementasinya belum efektif. Tantangan utama terletak pada kapasitas aparat, koordinasi antar institusi, dan pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, edukasi publik intensif, pemerataan pengawasan hingga daerah, optimalisasi sistem data terpadu dan teknologi informasi, serta pembaruan regulasi yang adaptif. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan kendaraan dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kendaraan Tidak Standar, Modifikasi Ilegal, Standar Teknis, Keselamatan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Pengawasan Pemerintah.